

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan 10 Pemerintah Daerah Tahun 2024
“10 LKPD Pemda Memperoleh Opini WTP”

Bandung, Jum'at (23 Mei 2025) - Bertempat di Auditorium Lantai 5 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat. LHP yang diserahkan diantaranya adalah LHP atas **LKPD Kabupaten Bandung Barat, LKPD Kota Cimahi, LKPD Kota Sukabumi, LKPD Kabupaten Sukabumi, LKPD Kabupaten Cirebon, LKPD Kabupaten Sumedang, LKPD Kota Bogor, LKPD Kota Depok, LKPD Kota Tasikmalaya, dan LKPD Kabupaten Bekasi**. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., dengan didampingi para Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar I, Dr. Joni Setiawan SE, MBA, Ak., CA., Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar II, Yudi Prawiratman S.E., M.M., Ak., CA, Ak, CSFA, CertDA., dan Kepala Bidang Pemeriksaan Jabar III, Teguh Prasetyo S.E., Ak., M.E., ACPA, CA. LHP diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. Adapun kesepuluh Pemerintah Daerah yang menerima LHP memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan umum yang masih ditemukan dan perlu menjadi perhatian diantaranya adalah terkait pengelolaan BUMD, belanja barang dan jasa, belanja BOS dan BOPD, belanja modal, belanja hibah, kekurangan volume pekerjaan, serta pengelolaan persediaan dan aset.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)